

SKRIPSI

**PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN PEJABAT NEGARA
DALAM PERSPEKTIF ASAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM**



Diajukan oleh

MUHAMAD HAFIZH IRFAN SYAHRIN

1910211210233

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2023

SKRIPSI

**PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN PEJABAT NEGARA
DALAM PERSPEKTIF ASAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM**



Diajukan oleh

MUHAMAD HAFIZH IRFAN SYAHRIN

1910211210233

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

**PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN
PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF
ASAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

MUHAMAD HAFIZH IRFAN SYAHRIN

NIM. 1910211210233

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN
PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF
ASAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM**

Diajukan oleh

MUHAMAD HAFIZH IRFAN SYAHRIN

NIM. 1910211210233

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001

Pembimbing Pendamping,



Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin

Ketua Program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN
PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF
ASAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM**

Diajukan oleh

MUHAMAD HAFIZH IRFAN SYAHRIN

NIM.1910211210233

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 286 / UM E-1-11 / SP / 2023

Tanggal : 06 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 1975061520031201001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari kamis, 25 Mei 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
- Sekretaris/ Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1219/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 25 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD HAFIZH IRFAN SYAHRIN
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210233
Tempat/Tanggal Lahir : BANDUNG/29 APRIL 2001
Program Kekhususan : HUKUM ACARA
Bagian Hukum : ACARA
Program : PROGRAM SARJANA (S1)
Program : PROGRAM STUDI HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



MUHAMAD HAFIZH IRFAN SYAHRIN

NIM. 1910211210233

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mama tercinta dan tersayang

Sebagai bentuk rasa cinta, sayang dan bakti kepada cinta dunia dan akhirat ku, ku persembahkan kepada mama ku **Faulin Agustina Amd.AK.** yang sudah sangat berjasa selama ini di dalam hidup ku yang merawat, mendidik sedari bayi hingga sekarang yang banyak mengajari tentang kehidupan menemani ku disaat senang maupun susah menjadi peneduh disaat sedang terik, menjadi pelangi di kala badai serta mengajarkan nilai – nilai keagamaan sebagai pondasi ku dalam menjalani kehidupan agar menjadi anak shaleh dunia dan akhirat. Terimakasih banyak mama atas kasih sayangnnya selama ini selalu menjaga penulis dalam doa-doa nya serta menjadi orang terdepan yang menemani penulis dalam mengejar impian dan cita-citanya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mama dan selalu menjaga mama sebagaimana mama menjaga ku hingga sekarang. Persembahan ini adalah persembahan istimewa penulis kepada mama dan terakhir, ku beruntung dan bangga jadi anakmu mama.

Nenek tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada nenekku tercinta **Hj. Noor Aina Ruslan** atas doa, dorongan bantuan selama ini yang menemani penulis dari kecil hingga sekarang, yang selalu menyayangi penulis mengajarkan banyak hal kepada penulis dan selalu mensupport penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih telah menyayangi penulis, dan menjadi *support system* kedua setelah mama kepada penulis yang mendoakan penulis selalu. Semoga nene selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih banyak kepada **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** dan **Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan dari Bapak Ibu yang senantiasa diberikan. Penulis berdoa semoga Allah menjadikan kebaikan Bapak Ibu ini sebagai amal jariah dan penambah amal kebaikan dihadapan Allah swt. Aamiin



RINGKASAN

Muhamad Hafizh Irfan Syahrin. Mei. 2023. **PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini banyak sekali menuai pro dan kontra terkhususnya problematika penerapan asas persamaan didepan hukum yang belum terlaksana sebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan oleh KUHAP yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengenyampingkan segala bentuk perbedaan dan latar belakang yang ada pada para terdakwa tindak pidana terkhususnya kepada pejabat Negara dan juga nilai nilai yang lahir dari UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “ Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang mana itu merupakan pengakuan hak dan jaminan hak kesamaan semua warga Negara dalam hukum dan pemerintahan. Namun dalam praktiknya masih banyak contoh kasus yang tidak mencerminkan persamaan didepan hukum terkhususnya terhadap seseorang dari latar belakang pejabat negara. Koruptor tersangka dalam kasus korupsi pemeliharaan mobil dinas DPRD Kabupaten Grobogan tersebut dipindahkan status tahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan kota yang mana perlakuan tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang telah diperbuatnya. Hal ini menjadi ironi tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia yang membuat kasus korupsi yang ada di Negara kita ini tidak henti hentinya karena implementasi dari penegakan hukumnya yang belum tegas ketika berhadapan dengan seseorang yang mempunyai latar belakang pejabat Negara. Selain itu peraturan mengenai hak istimewa pejabat negara pada hukum acara pidana yang terdapat pada saat pejabat Negara yang sedang mengalami proses hukum atas persetujuan tertulis dari Presiden tidak menggambarkan asas persamaan didepan hukum yang negara kita terapkan karena adanya perbedaan perlakuan antara seorang pejabat negara dengan warga negara lainnya yang tidak menjadi pejabat Negara.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari asas *equality before the law* yang terjadi di Indonesia serta untuk mengetahui hak istimewa pejabat Negara dalam hukum acara pidana.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan – bahan hukum dengan cara menganalisa bahan – bahan hukum dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Penerapan dari asas persamaan didepan hukum yang terjadi di Indonesia masih belum maksimal dalam penegakannya terkhusus kepada seorang pejabat Negara. Asas proses hukum yang adil (*due proses model*) tidak membedakan seseorang terlepas dari mana seseorang tersebut sebagaimana amanat dari UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan” bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.

2. Pejabat Negara mempunyai hak istimewa dalam hukum acara pidana. Hak istimewa pejabat Negara di dalam hukum acara pidana terdapat pada saat pemberian persetujuan tertulis dari presiden kepada pejabat Negara yang sedang mengalami proses hukum. Seperti di UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 90 yang mengatur tindakan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan atau walikota dan atau wakil walikota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri. Dengan adanya hak istimewa ini menurut penulis mencederai asas *equality before the law* yang ada di konstruksi hukum Indonesia karena ada perbedaan perlakuan yang didapatkan antara seorang pejabat Negara dengan warga Negara yang bukan pejabat Negara.



ABSTRAK

Muhamad Hafizh Irfan Syahrin. Mei. 2023. **PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas persamaan didepan hukum pada pejabat Negara dalam perspektif hukum acara pidana dan untuk mengetahui hak istimewa pejabat Negara didalam hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative. Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah kecaburan hukum, penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan – ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang hukum acara pidana Indonesia dengan melihat dari sisi pengimplememntasi an dari asas persamaan didepan hukum tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, bahwa penerapan dari asas persamaan didepan hukum masih belum maksimal karena tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terkhususnya dengan tersangka hingga terpidana yang berasal dari latar belakang pejabat negara sehingga penerapan dari asas tersebut hingga saat ini masih belum terjalankan sebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan oleh KUHAP. **Kedua**, hak istimewa pejabat Negara dalam hukum acara pidana terdapat pada pemberian persetujuan tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menjalani proses hukum. Terdapatnya persetujuan tertulis dari presiden terhadap pejabat Negara yang sedang menjalani proses hukum tersebut mengakibatkan terjadinya kecaburan hukum dengan asas yang ada di Indonesia yaitu asas persamaan didepan hukum yang dianut oleh Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum.

Kata Kunci (*keyword*) :Persamaan Didepan Hukum, Pejabat Negara, Hak Istimewa

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh,

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi taufik dan hidayahnya serta memberikan nikmat iman dan islam kepada seluruh hamba dan juga shalawat kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang bederang. *Alhamdulillah* berkat rahmatnya penulis bias menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM”** penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta ridho-Nya yang tiada terhitung nilai-Nya;
2. Kedua Orang tua saya Mama Faulin Agustina, AMd.AK dan Abah Algi Syahrin yang telah melahirkan saya, merawat dan mendidik saya sedari kecil hingga sekarang dan memberikan semangat kepada saya dalam menjalani aktivitas;
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. yang banyak mengajarkan penulis

banyak hal terkait kehidupan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menjalani tahap proses kehidupan selanjutnya;

4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama, yang dengan kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan masukan terkait penelitian ini hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan tulisan ini;
6. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,M.Kn selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak mengajarkan penulis, memberikan arahan dan masukan terkait penulisan ini kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa banyak kepada penulis dalam membuka wawasan dan memberikan ilmu mengenai dunia hukum kepada penulis. Semoga apa yang sudah diajarkan bapak dan ibu menjadi amal jariyah untuk bapak dan ibu.
9. Seluruh Staff/ Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis berkuliah di kampus ini;
10. Novia Nurrahmah sebagai *partner* penulis yang selalu menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, yang berperan membantu penulis untuk bertukar pikiran dan kebahagiaan sampai sekarang ini
11. Sahabat Penulis yaitu : M Farid Wibawa Sakti, S.H., Muhammad Abshar, AMd.Ak., Argi Lutfi Alif, S.AP., Yunus Al Fajrin, Rizky Erlangga, Bripda M Akbar Perdana, Aldiansyamu Rezky, M Badaruddin, Hafizh Athallariq, Bripda Ronald Sultan Chaniago, M Difa Ramadhani, WadidawGrup, Gusti Pradikha Bintang Kesuma, Yudistira Bayu Budjang, S.H, Ridho Anugrah, S.H., Raja Yasser Salmy razz, S.H., dan Wadidaw grup.
12. Keluarga Besar BEM FH ULM yang telah mewarnai perjalanan penulis semasa menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan berbagai kegiatannya , terkhususnya kepada seluruh anggota Kabinet Pradifta serta Istiqomah Hayati yang menjadi *partner* selama setahun dalam menjalankan roda organisasi BEM FH ULM periode 2022-2023 hingga selesai, terimakasih atas kenangan indah nya;
13. Teman-teman angkatan 2019 khususnya Program Kekhususan Hukum Acara terimakasih atas bantuan dan masukan yang kalian berikan ;
14. *Last but not least* terimakasih kepada diri sendiri yang selalu terus berjuang dan berproses menjadi lebih baik dari sebelumnya. Layaknya kapal yang berlayar di samudera yang melewati berbagai macam halangan dan rintangan hingga akhirnya kapal bersandar di dermaga dan bersiap untuk menikmati proses hidup selanjutnya

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

MUHAMAD HAFIZH IRFAN SYAHRIN



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xii |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN | xviii |
| | |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| | |
| BAB II | |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Asas – asas persamaan didepan hukum | 15 |
| 1. Pengertian asas hukum | 15 |
| 2. Pengertian asas persamaan didepan hukum | 17 |
| B. Pejabat Negara | 19 |
| 1. Pengertian pejabat negara..... | 19 |
| 2. Hak kewenangan pejabat negara | 20 |
| 3. Kewajiban pejabat negara | 26 |
| | |
| BAB III | |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 31 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| | A. Apakah Proses Penangguhan Penahanan Terhadap Pejabat Negara Sudah Sesuai Dengan Asas Persamaan Didepan Hukum..... | 31 |
| | B. Hak Istimewa Pejabat Negara Dalam Hukum Acara Pidana | 41 |
| BAB IV | PENUTUP | 63 |
| | A. Kesimpulan | 63 |
| | B. Saran..... | 64 |

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang–

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

